

RUMAH TAHANAN KELAS II B GARUT

Jl. Dewi Sartika, Pakuwon, Cicalengka, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44117 0262242930

rutangarut.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH TAHANAN KELAS II B

Pencabutan Bebas Bersyarat

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut PB terhadap Klien Pemasyrakatan yang melakukan pelanggaran hukum.
2. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien Pemasyrakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Disesuaikan Dengan Proses Di Bapas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencabutan PB Klien Pemasyrakatan

Pengaduan Layanan

RUMAH TAHANAN KELAS II B GARUT

Jl. Dewi Sartika, Pakuwon, Cicalengka, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44117 0262242930

rutangarut.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH TAHANAN KELAS II B

GARUT

Website Pengaduan Rutan Garut : rutangarut.kemenkumham.go.id

Instagram : @Rutan_garut

Twitter : @Rutan_garut

FB : rutan garut

Line/Whatsapp Pengaduan Rutan Garut : 082317600700